

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MEREK
PALSU SEPATU LARI ADIDAS DI KOTA BANJARMASIN**



Diajukan Oleh:

NASYWA ADZKA ALIFA

NIM. 2210211220207

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MEREK
PALSU SEPATU LARI ADIDAS DI KOTA BANJARMASIN**



Diajukan Oleh:

NASYWA ADZKA ALIFA

NIM. 2210211220207

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MEREK
PALSU SEPATU LARI ADIDAS DI KOTA BANJARMASIN**

Disusun dan diajukan oleh
NASYWA ADZKA ALIFA
NIM. 2210211220207

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal **08 Juni 2026**

Pembimbing

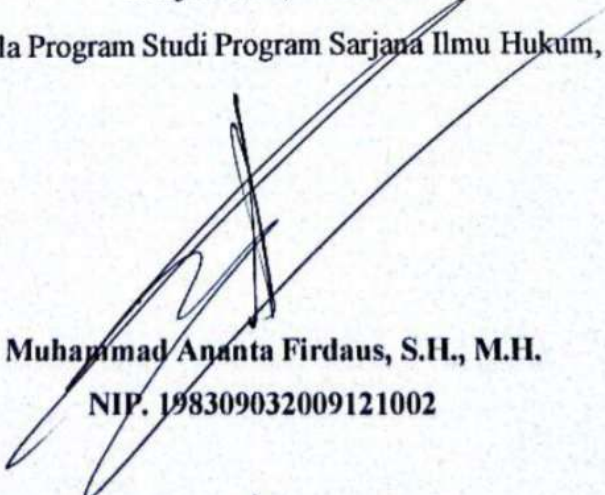


Tavinayati, S.H., M.H.
NIP. 196411111990032002

Diketahui,

Banjarmasin, 08 Juni 2026

Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,



PR. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MEREK PALSU SEPATU LARI ADIDAS DI KOTA BANJARMASIN

Diajukan oleh

NASYWA ADZKA ALIFA
NIM. 2210211220207

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Tavinayati, S.H., M.H.
NIP. 196411111990032002

Diketahui

Banjarmasin, 15 Juli 2026
Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MEREK PALSU SEPATU LARI ADIDAS DI KOTA BANJARMASIN

Diajukan oleh

NASYWA ADZKA ALIFA
NIM. 2210211220207

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 360 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 11/2 AUG 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026
Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.H.
Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 740 /UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 17 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nasywa Adzka Alifa Nomor Induk
Mahasiswa	: 2210211220207
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 11 Maret 2005
Program Kekhususan	: Hukum Bisnis
Bagian Hukum	: Hukum Bisnis
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MEREK PALSU SEPATU LARI ADIDAS DI KOTA BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



Nasywa Adzka Alifa
NIM. 221021122020

MOTO

Every Rejection Carries A Lesson, Every Delay Has A Purpose, And Every Dream Deserves Another Try

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT telah memberikan rahmat dan karunia nya yang tiada henti hingga karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan kepada orang-orang yang kucinta dan kusayangi.

Orang Tua tercinta,

Sebagai tanda bakti dan rasa hormat yang tak terhingga, segala bentuk penghargaan serta rasa terima kasih yang mendalam penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang amat cintai, **Muhammad Ali & Ghina Faizah**, yang senantiasa hadir memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta kekuatan dalam setiap langkah kehidupan penulis.

Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan yang telah diberikan, serta atas setiap pembelajaran hidup yang telah menguatkan penulis hingga mampu bertahan dan terus melangkah sampai pada titik ini. Semua itu tidak akan pernah dapat terbalaskan sepenuhnya oleh penulis.

Setiap doa yang dipanjatkan dan setiap usaha yang dilakukan menjadi sumber semangat bagi penulis untuk terus berjuang. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal kebajikan dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Sahabat Tercinta Penulis

Terima kasih kepada sahabat dan teman teman penulis selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Terima kasih untuk dukungan, semangat, dan kasih sayang dari kalian semua. Kehadiran kalian menjadi penguat di saat lemah, serta penyemangat di saat ragu dan rapuh. Semoga keberhasilan ini juga menjadi kebahagiaan bagi kita semua

Dosen Pembimbing Skripsi

Dengan hormat, kupersembahkan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Tavinayati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, serta ilmu yang Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan dan dorongan dari Ibu menjadi motivasi yang sangat berarti bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya.



RINGKASAN

Nasywa Adzka Alifa, Juni 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MEREK PALSU SEPATU LARI ADIDAS DI KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

Perkembangan tren olahraga lari di Kota Banjarmasin yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir berbanding lurus dengan meningkatnya permintaan terhadap perlengkapan lari bermerek ternama, khususnya sepatu lari Adidas. Data Kalender Lari mencatat peningkatan signifikan jumlah event lari di Indonesia dari sekitar 94 event pada tahun 2022 hingga lebih dari 556 event pada tahun 2025. Berbagai ajang lari bergengsi seperti Arutmin Borneo Run dan Borneo Berlari turut menjadi bukti antusiasme masyarakat Banjarmasin terhadap olahraga lari, yang difasilitasi oleh puluhan komunitas lari aktif di kota tersebut. Tingginya permintaan terhadap produk Adidas seperti Adizero, Ultraboost, dan Boston yang memiliki harga relatif tinggi menciptakan celah pasar yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memproduksi dan mengedarkan sepatu lari palsu bermerek Adidas.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bersifat preskriptif, memusatkan analisis pada sinkronisasi dan kekosongan norma antara UUPK dan UU Merek dalam menyikapi kerugian konsumen akibat peredaran sepatu lari high-performance bermerek palsu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang berfokus pada analisis ketentuan UUPK dan UU Merek, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep perlindungan hukum, iktikad baik dalam jual beli barang palsu, dan hak konsumen pengguna sepatu high-performance atas keamanan dan keselamatan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan laporan lembaga resmi, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan permasalahan konkret peredaran merek palsu sepatu lari di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap merek palsu sepatu lari Adidas di Kota Banjarmasin masih berada pada tingkat yang belum optimal. Diperlukan harmonisasi normatif antara UUPK dan UU Merek, penguatan kapasitas kelembagaan penegak hukum, serta peningkatan kesadaran hukum konsumen untuk mewujudkan perlindungan yang sungguh-sungguh efektif bagi konsumen sepatu lari di Kota Banjarmasin.

Nasywa Adzka Alifa, Juni 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MEREK PALSU SEPATU LARI ADIDAS DI KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran merek palsu sepatu lari Adidas di Kota Banjarmasin serta mengidentifikasi jalur upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang telah dirugikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan laporan resmi, serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, perlindungan hukum konsumen berwujud dalam bentuk perlindungan preventif melalui larangan perdagangan barang tidak berstandar (Pasal 8 UUPK), larangan promosi menyesatkan (Pasal 9 UUPK), dan larangan penggunaan merek tanpa hak (Pasal 100 UU Merek), serta perlindungan represif melalui kewajiban ganti rugi (Pasal 19 UUPK) dan sanksi pidana (Pasal 62 UUPK dan Pasal 100–103 UU Merek); kedua, upaya hukum konsumen mencakup jalur non-litigasi melalui BPSK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta YLKI, maupun jalur litigasi berupa gugatan perdata, gugatan class action, dan pelaporan pidana kepada Kepolisian. Namun demikian, terdapat kesenjangan normatif antara kedua instrumen hukum yang mengakibatkan belum optimalnya perlindungan konsumen di lapangan, diperparah oleh lemahnya penegakan hukum proaktif dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Merek Palsu, Perlindungan Konsumen, Sepatu Lari Adidas, Upaya Hukum, Hukum Merek.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. nulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis tentu memperoleh banyak dukungan, masukan, semangat dari berbagai pihak baik secara perorangan maupun kelembagaan. Maka dengan ini, izinkan Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan rasa hormat kepada pihak yang telah berperan membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Namun pada kesempatan ini tentu tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu para pihak yang turut membantu mempersiapkan, menyusun, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat menyebutkan beberapa nama saja, yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang saya hormati, **Nur Husna, S.Pd.I, M.A.**, selaku dosen pembimbing akademik Penulis selama ini;
4. Yang saya hormati, seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
5. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
6. Kepada kedua Orang Tua yang saya cintai selamanya, Ayahanda tercinta **Muhammad Ali** serta Ibunda tersayang **Ghina Faizah**, terimakasih telah

berjuang untuk kehidupan penulis untuk selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk penulis. Mendidik penulis, memotivasi penulis, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan Panjang umur karena ayah dan ibu harus selalu ada di setiap langkah perjuangan dan pencapaian hidup penulis.

7. Terima kasih penulis sampaikan kepada **Qotrunnada Duratul Aisyah, Achmad Julian, Muhammad Aryadi, dan Umar Ba' Junaidi** yang selama ini kehadirannya penulis anggap sebagai keluarga. Bantuan dalam berproses, berbagi cerita, serta saling mendukung satu sama lain menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Penulis sampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan, **Khanza Hayatunfus, Ana Maulida, Salsabilla, Said Rifky, dan Farid Adhitya Noviandi** yang telah menemani perjalanan penulis sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Kebersamaan yang terjalin melalui kerja sama, saling mengingatkan, serta dukungan satu sama lain menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menghadapi setiap proses dan tantangan. Penulis berharap semoga persahabatan ini tetap terjaga dan kita semua dapat meraih cita-cita serta harapan yang diinginkan di masa mendatang.
9. Terima kasih kepada **Ghina Salsabela** yang telah membantu dan memberikan masukan kepada penulis dalam membuat skripsi penulis.
10. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua. Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermamfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Banjarmasin, 8 Juni 2026

Nasywa Adzka Alifa
NIM. 2210211220207

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL LUAR	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
E. METODE PENELITIAN	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Bahan Hukum	14
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	15
F. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
1. Teori Perlindungan Hukum.....	17
2. Tinjauan Umum Tentang Konsumen dan Perlindungan Konsumen	20
3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Merek.....	24
BAB III PEMBAHASAN	28
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Merek Palsu Sepatu Lari Adidas di Kota Banjarmasin	28
1. Kerangka Normatif Perlindungan Konsumen dari Perspektif UUPK	28
2. Perlindungan Hukum Preventif	30
3. Perlindungan Hukum Represif.....	32
4. Analisis Kritis terhadap Kesenjangan Normatif (Normative Gap).....	34
5. Kewajiban Pelaku Usaha dan Tanggung Jawab dalam Konteks Merek Palsu.....	36
B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Yang Menjadi Korban Merek Palsu Sepatu Lari Adidas di Kota Banjarmasin.....	37
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi	37
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi.....	39
3. Kendala yang Dihadapi Konsumen dalam Mengakses Upaya Hukum	41
4. Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum di Lapangan.....	43
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA.....	51
---------------------	----

